



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PEMINDAHAN KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi serta untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas perlu dilakukan pengaturan pemindahan kendaraan di jalan;
 - b. bahwa terhadap pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dapat dikenakan biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemindahan Kendaraan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PEMINDAHAN KENDARAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disertai tugas wewenang tertentu untuk memungut retribusi daerah.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Petugas yang berwenang adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Dinas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan lalu lintas dan telah mengikuti pendidikan teknis di bidang lalu lintas.
11. Satu hari adalah perhitungan waktu sejak jam pertama sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam berikutnya.
12. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
13. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
14. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan sebagai sarana angkutan orang dan atau barang.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan tenaga orang atau hewan.
17. Mobil derek adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan, baik bersifat mekanik maupun manual dan alat pengaman berupa lampu isyarat (rotor) dan isyarat bunyi (sirine).
18. Mobil derek umum adalah mobil derek yang disediakan oleh pihak swasta untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut bayaran.
19. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
21. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

22. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
25. Head Tractor (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
26. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
27. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor beroda 3 (tiga), dilengkapi dengan kereta samping.
28. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah Berat maksimum Kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
30. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Retribusi.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.

33. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
35. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemindahan Kendaraan di jalan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek.

Pasal 3

Objek retribusi meliputi pemindahan dan penyimpanan kendaraan yang mogok dan atau kecelakaan pada jalan-jalan dalam daerah dan tempat lain.

Pasal 4

Subyek retribusi Pemindahan Kendaraan meliputi orang pribadi atau badan hukum yang melaksanakan pemindahan dan penyimpanan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemindahan Kendaraan di Jalan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemindahan kendaraan di jalan diukur berdasarkan frekwensi, jarak tempuh, dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyimpanan kendaraan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu penyimpanan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan disesuaikan dengan komponen biaya operasional dan pengelolaan.

- (2) Sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang sejenis yang beroperasi dalam rangka pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan mobil derek.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif Retribusi dibedakan berdasarkan jenis dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek.
- (2) Besarnya Biaya Retribusi Pemindahan Kendaraan meliputi :
 - a. Pembayaran atas Biaya Pendaftaran, pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek.
 - b. Tingkat penggunaan jasa pemindahan kendaraan di jalan diukur berdasarkan frekwensi, jarak tempuh, jenis kendaraan, dan biaya operasional.
 - c. Tingkat penggunaan jasa penyimpanan kendaraan diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lama waktu penyimpanan.
 - d. Besarnya retribusi sebagai pembayaran atas biaya pemindahan dan penyimpanan kendaraan serta penyelenggaraan mobil derek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya Retribusi Pemindahan Kendaraan (Derek) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

- (3) Kepala Instansi Pelaksana Pungutan Retribusi diberikan Biaya Pungutan sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana pada ayat (1) dan pembagian biaya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemindahan Kendaraan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula sama belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang, maka dikeluarkan SKRKB.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRKB.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu dan ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus segera disetor ke kas daerah.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap keterlambatan membayar retribusi pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi 2 % setiap bulannya, untuk paling lama 24 bulan.

Pasal 15

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak diambil dari lokasi penyimpanan milik Pemerintah Daerah lebih dari 6 (enam) bulan tanpa pemberitahuan resmi dan sah, Kepala Daerah mengusulkan kepada Pengadilan untuk memperoleh penetapan penghapusan hak kepemilikan atau dilelang.
- (2) Penetapan dari Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa kepada Bupati untuk melakukan pemusnahan atau pelelangan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 24

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PEMINDAHAN KENDARAAN**

**RETRIBUSI PEMINDAHAN DAN PENYIMPANAN KENDARAAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

A. PEMINDAHAN KENDARAAN :

- a. Mobil dengan JBB s/d 3000 kg.
 - 1) Dibawah 5 Kilometer Rp. 200.000,-
 - 2) Diatas 5 Kilometer ditambah Rp. 15.000,-/ Km.

- b. Mobil dengan JBB 3001 s/d 7500 kg.
 - 1) Dibawah 5 Kilometer Rp. 250.000,-
 - 2) Diatas 5 Kilometer ditambah..... Rp. 20.000,-/ km

- c. Mobil dengan JBB 7501 keatas dan Barang-barang lainnya.
 - 1) Dibawah 5 Kilometer Rp. 300.000,
 - 2) Diatas 5 Kilometer ditambah Rp. 25.000,-/ km

B. PENYIMPANAN KENDARAAN (PER HARI)

- a. Mobil Penumpang..... Rp. 25.000,-/hari
- b. Mobil Bus, Kendaraan Barang, Kereta Penarik
dan Kendaraan Khusus Rp. 40.000,- /hari
- c. Kereta Gandengan atau Tempelan..... Rp. 35.000,- /hari
- d. Sepeda Motor dan Becak Bermotor Rp. 15.000,- /hari
- e. Kendaraan tidak bermotor..... Rp. 2.000,- /hari

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18**